



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 39/I/TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH DAN
UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan besaran Uang Persediaan setiap Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 53);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 140);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 884);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Besaran Uang Persediaan pada Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 36/I/Tahun 2025 tentang Penetapan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 2 Januari 2026
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

^

MUHAMMAD NATSIR ALI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Para Kepala Perangkat Daerah masing-masing di Tempat;
4. Para Lurah masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 39/I/TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT
DAERAH DAN UNIT KERJA PERANGKAT
DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN (Rp)	
		TUNAI	KKPD
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	110,000,000	44,000,000
2	Dinas Kesehatan	275,000,000	110,000,000
3	Rumah Sakit Umum Daerah KH. Hayyung	75,000,000	30,000,000
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	62,500,000	25,000,000
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	17,500,000	7,000,000
6	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	41,500,000	16,600,000
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24,000,000	9,600,000
8	Dinas Sosial	18,500,000	7,400,000
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	60,000,000	24,000,000
10	Dinas Lingkungan Hidup	40,000,000	16,000,000
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13,500,000	5,400,000
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	22,500,000	9,000,000
13	Dinas Perhubungan	32,500,000	13,000,000
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	35,000,000	14,000,000
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	12,500,000	5,000,000
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11,500,000	4,600,000
17	Dinas Perikanan	20,000,000	8,000,000
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	34,000,000	13,600,000
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	50,000,000	20,000,000
20	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	17,000,000	6,800,000
21	Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan	17,500,000	7,000,000
22	Sekretariat Daerah	300,000,000	120,000,000
23	Sekretariat DPRD	450,000,000	180,000,000
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan inovasi Daerah	23,000,000	9,200,000
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	60,000,000	24,000,000



NO.	PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN (Rp)	
		TUNAI	KKPD
1	2	3	4
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	40,000,000	16,000,000
27	Inspektorat Daerah	46,000,000	18,400,000
28	Kecamatan Bontomatene	8,000,000	3,200,000
29	Kelurahan Batangmata	6,000,000	-
30	Kelurahan Batangmata Sapo	5,000,000	-
31	Kecamatan Buki	8,000,000	3,200,000
32	Kecamatan Bontomanai	8,000,000	3,200,000
33	Kecamatan Benteng	8,000,000	3,200,000
34	Kelurahan Benteng	5,000,000	-
35	Kelurahan Benteng Selatan	5,000,000	-
36	Kelurahan Benteng Utara	5,000,000	-
37	Kecamatan Bontoharu	8,000,000	3,200,000
38	Kelurahan Bontobangun	5,000,000	-
39	Kelurahan Putabangun	5,000,000	-
40	Kecamatan Bontosikuyu	8,000,000	3,200,000
41	Kecamatan Takabonerate	10,000,000	4,000,000
42	Kecamatan Pasimasunggu	10,000,000	4,000,000
43	Kecamatan Pasimasunggu Timur	10,000,000	4,000,000
44	Kecamatan Pasimarannu	10,000,000	4,000,000
45	Kecamatan Pasilambena	10,000,000	4,000,000
46	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	32,500,000	13,000,000
	TOTAL	2,075,500,000	815,800,000

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



#

MUHAMMAD NATSIR ALI